



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2015

**TENTANG
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI YANG
BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 56 Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya perlu menerapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772 / MENKES / SK / VI / 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 631 / MENKES / SK / IV / 2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medikal Staff By Laws) di Rumah Sakit;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehknis Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 27);
25. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH KABUPATEN DHARMASRAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Pegawai Kontrak BLUD Non PNS adalah pegawai yang diangkat oleh RSUD Sungai Dareh berdasarkan kompetensi dan kebutuhan yang mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan kepegawaian RSUD Sungai Dareh yang terikat oleh waktu tertentu.
6. Pegawai Harian Lepas adalah pegawai yang diangkat untuk melakukan pekerjaan tertentu yang pengupahannya dilakukan harian dan terikat oleh waktu tertentu.
7. Pegawai Paruh Waktu adalah pegawai dengan profesi tertentu yang diangkat sesuai dengan kebutuhan RSUD Sungai Dareh yang waktu kerjanya berdasarkan perjanjian kerja paruh waktu.
8. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang mempunyai hubungan kerja dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh dan diangkat melalui keputusan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh.
9. Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat PNS RSUD adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai hubungan kerja dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh dan diangkat melalui keputusan pejabat yang berwenang dan dipekerjakan di RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.
10. Gaji Pokok adalah imbalan berupa uang yang besarnya ditentukan dari tabel gaji pokok yang telah ditentukan.
11. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pegawai dengan RSUD Sungai Dareh yang memuat syarat-syarat dan ketentuan kerja, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1). Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang berasal dari Non PNS pada BLUD RSUD dalam rangka meningkatkan Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2). Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tatacara pelaksanaan pengelolaan Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai yang berasal dari Non PNS Pada BLUD RSUD berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

BAB III
STATUS KEPEGAWAIAN
Pasal 3

- (1) Pegawai RSUD Terdiri dari :
 - a. PNS.
 - b. Pegawai Non PNS
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pegawai tetap pada RSUD
- (3) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
 - a. Pegawai Kontrak
 - b. Pegawai Harian Lepas
 - c. Pegawai Paruh Waktu
- (4) Hal-hal yang berkaitan dengan status pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGKATAN PEGAWAI
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 4

- (1) Pimpinan BLUD menyusun perencanaan kebutuhan pegawai Non PNS setiap tahun sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah melakukan verifikasi dan penilaian terhadap rencana kebutuhan pegawai Non PNS sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati untuk memberikan persetujuan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penerimaan Pegawai
Pasal 5

Penerimaan pegawai dilakukan untuk mengisi kekosongan dan/atau apabila pegawai yang dibutuhkan tidak tersedia dilingkungan RSUD sesuai dengan hasil permintaan kebutuhan pegawai.

Pasal 6

- (1) Untuk penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibentuk Tim seleksi penerimaan calon pegawai.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD yang anggotanya terdiri dari unsur – unsur yang terkait pada RSUD.

- (3) Jumlah anggota Tim minimal sebanyak 3 (tiga) orang atau maksimal 7 (tujuh) orang.

Bagian Ketiga
Pengangkatan
Paragraf 1
Syarat Pengangkatan
Pasal 7

- (1) Pengangkatan pegawai dilaksanakan dengan ujian seleksi.
- (2) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Seleksi syarat administrasi;
 - b. Ujian tertulis;
 - c. Psikotes;
 - d. Wawancara;
 - e. Kompetensi;
 - f. Kesehatan; dan
 - g. Syarat – syarat lainnya;
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi;
 - a. Surat Lamaran Kerja;
 - b. Foto copy KTP;
 - c. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian setempat;
 - d. Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - e. Surat keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. Foto copy semua ijazah sekolah / kursus yang dimiliki;
 - g. Surat pengalaman kerja bila pernah bekerja;
 - h. Daftar Riwayat Hidup;
 - i. Pas foto ukuran 4 x 6 dua lembar; dan
 - j. Foto copy sertifikat uji kompetensi yang dikeluarkan asosiasi profesi atau instansi berwenang.
- (4) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) syarat sebagai bentuk calon pegawai harus memenuhi;
 - a. Bagi tenaga-tenaga yang memerlukan izin praktek / kerja sesuai dengan profesinya harus ada izin dari instansi yang berwenang;
 - b. Lulus ujian saringan penerimaan pegawai baru yang diadakan oleh tim penerima pegawai;
 - c. Usia serendah-rendahnya 19 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun, kecuali itu dimungkinkan bila yang bersangkutan memiliki pengalaman/ keahlian yang sangat diperlukan oleh RSUD;
 - d. Lulus uji kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk Direktur; dan
 - e. Menandatangani Surat Perjanjian Kerja.

Paragraf 2
Pengangkatan
Pasal 8

- (1) Calon pegawai yang telah menempuh ujian penyaringan dan seleksi administrasi dan dinyatakan lulus oleh Tim seleksi, diangkat dan ditetapkan sebagai pegawai Non PNS pada BLUD oleh pemimpin BLUD.
- (2) Penempatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai formasi atau kebutuhan dengan memperhatikan pendidikan, keterampilan, kecakapan dan pengalaman kerja.
- (3) Pemimpin BLUD wajib melaporkan pengangkatan pegawai kepada Bupati melalui Kepala BKD.

BAB V
SURAT PERJANJIAN KERJA
Pasal 9

- (1) Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai BLUD wajib menandatangani surat perjanjian kerja.
- (2) Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya memuat;
 - a. Nama dan jabatan pemberi pekerjaan.
 - b. Nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan serta alamat pegawai.
 - c. Lingkup kerja.
 - d. Sifat hubungan kerja.
 - e. Jangka waktu perjanjian.
 - f. Hak, kewajiban dan tanggungjawab masing – masing pihak.
 - g. Pengakhiran hubungan kerja.
 - h. Sanksi.
 - i. Penyelesaian perselisihan.
 - j. Tuntutan Hukum.

Pasal 10

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja pegawai BLUD adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan ketentuan mempunyai kinerja yang layak dan yang bersangkutan mengajukan diri untuk perpanjangan.
- (3) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kerja yang baru.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11

- (1) Hak Pegawai Non PNS meliputi;
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Cuti;
 - c. Jaminan Kesehatan; dan
 - d. Pengembangan Kompetensi;
- (2) Pegawai Non PNS mempunyai kewajiban yang sama dengan pegawai BLUD yang mempunyai status PNS sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII
GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN
Pasal 12

- (1) Sistem penggajian pegawai Non PNS pada BLUD adalah sebagai berikut;
 - a. Penggajian pegawai kontrak dibayarkan setiap bulan sesuai dengan upah minimum propinsi dan/ atau sesuai dengan kesepakatan antara pegawai dengan pihak RSUD yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja.
 - b. Penggajian pegawai harian lepas dibayarkan berupa upah kerja harian berdasarkan kehadiran.
 - c. Penggajian pegawai paruh waktu dibayarkan berdasarkan aturan yang berlaku.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai Non PNS dapat diberikan penghasilan tambahan sesuai dengan kemampuan RSUD.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN
Pasal 13

Pemberhentian pegawai Non PNS dilaksanakan apabila:

- a. Mengundurkan diri;
- b. Mencapai batas usia 56 tahun;
- c. Meninggal dunia;
- d. Melanggar perjanjian kerja;
- e. Masa perjanjian kerja habis;
- f. Melakukan tindak pidana;
- g. Tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja secara akumulatif selama 1 (satu) Tahun;
- h. Berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 14

Direktur RSUD berwenang melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap Pegawai Non PNS yang pelaksanaannya dapat di limpahkan kepada Pejabat pada RSUD.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

- (1) Bagi pegawai Non PNS yang telah bekerja pada RSUD sebelum peraturan Bupati ini ditetapkan dinyatakan sebagai pegawai Non PNS tanpa proses pengangkatan sebagaimana tercantum dalam peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus untuk pengadaan tenaga satpam dan brankar pada tahun 2015 ini, tidak melalui proses rekrutmen.

BAB XI
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 16

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2015


BUPATI DHARMASRAYA
H. ADI GUNAWAN

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA


H. BENNY MUKHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015 NOMOR 1





TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Dharmasraya
Melalui : Yth. Bapak Sekda Dharmasraya
Dari : Direktur RSUD Sungai Dareh
Tanggal : 02 Januari 2015
Nomor : 800/03.1/TS-RSUD/2015
Lampiran : -
Hal : Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.

I. Persoalan : Schubungan penyelenggaraan untuk melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Sungai Dareh (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Maka perlu penetapan Peraturan tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.

II. Pra anggapan : Dengan peraturan kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan berdasarkan prinsip efesiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh.

III. Fakta- Fakta Yang Mempengaruhi :
1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pasal 40 ayat (4) bahwa pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efesiensi, ekonomis dan produktif, dalam meningkatkan pelayanan. Maka Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh perlu penyesuaian kebutuhan pegawai BLUD Non PNS yang profesional.
2. Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 56 Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya perlu menerapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya;
3. Berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pasal 41 ayat (1) bahwa pejabat pegelola dan pegawai BLUD dapat diangkat dari PNS dan Non PNS yang profesional sesuai kebutuhan.

IV. Analisis

- : 1. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Daroh untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) masih kekurangan pegawai PNS, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pegawai perlu dibantu melalui pegawai BLUD Non PNS.
2. Upaya untuk memenuhi kebutuhan pegawai BLUD Non PNS bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kelancaran dalam melaksanakan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Daroh.

V. Kesimpulan

- : Penetapan peraturan Bupati Dharmasraya tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Daroh Kabupaten Dharmasraya, penting dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

VI. Saran

- : Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kiranya pertimbangan dan persetujuan Bapak selanjutnya.

Demikianlah disampaikan, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Pulau Punjung, 02 Januari 2015
Direktur RSUD Sungai Daroh



(Dr. H. Armayani, Sp.B)
Nip. 19661021 199803 1 003

Saran / Pertimbangan

Asisten II	:	<u>Dr. H. Armayani, Sp.B</u> - Pertimbangan Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS pada BLUD RSUD Sungai Daroh Kab. Dharmasraya, untuk diarahkan ke bagian yang sesuai. - Kira-kira hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan tugas tambahan kepada pegawai BLUD Non PNS yang sudah ada, atau dengan cara merekrut pegawai BLUD Non PNS baru.
Sekretaris Daerah	:	<u>Bpk. Bupati</u> - Mohon pers. dan bimbingan & petunjuk Bapak
Wakil Bupati	:	
Bupati	:	<u>Indrawati S. alim</u> <u>Dr. H. Armayani, Sp.B</u>